



**PUTUSAN**

**Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cholid Arzaki Romadoni als Ludi Bin Jakfar Sodiq
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /21 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalibokor 5 No.27RT./RW.009/006 Kelurahan Pucang Sewu Kec.Gubeng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Cholid Arzaki Romadoni als Ludi Bin Jakfar Sodiq ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

*Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

8. Perpanjangan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1011/PID/2023/PT SBY. tanggal 7 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/PID/2023/PT SBY. tanggal 7 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia **Terdakwa CHOLID ARZAKI ROMADONI alias LUDI Bin JAKFAR SODIQ** pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat depan rumah milik Saksi SUMANI alias KOWIK bin BUAMIN (Alm.) yang beralamat di Ngagel Jaya Utara 2 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah milik Saksi SUMANI alias KOWIK

*Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



bin BUAMIN (Alm.) yang beralamat di Ngagel Jaya Utara 2 Surabaya  
Terdakwa CHOLID ARZAKI ROMADONI alias LUDI Bin JAKFAR SODIQ  
menyewa 1 unit mobil type NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nomor  
Polisi N-1489-KH Nomor Mesin MB25526 Nomor Rangka  
MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal milik Saksi SUWADJI bin  
WARDOYO (Alm).

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil type NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nomor Polisi N-1489-KH Nomor Mesin MB25526 Nomor Rangka MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal tersebut senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sewa kepada Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) untuk bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sewa kembali kepada saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) dan mobil milik Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) tersebut juga tidak Terdakwa kembalikan serta Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm)
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) didatangi oleh Saksi HARDI DWI ANDREAN CAHYA bin SUPRIYADI yang mengaku telah menerima gadai mobil milik Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil type NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nomor Polisi N-1489-KH Nomor Mesin MB25526 Nomor Rangka MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal milik Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) kepada Saksi HARDI DWI ANDREAN CAHYA bin SUPRIYADI pada tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB di depan toko milik ibu Terdakwa yang beralamat di Pasar Pucang Surabaya senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Hotel FAVE yang beralamat di Jalan Nasem Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDI HADI

*Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO (Polri) dan Saksi YOGI NOVA BRIANTO (Polri) dan diamankan ke Kantor Satreskrim Polrestabes Surabaya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dipergunakan gaya hidup Terdakwa dan membayar hutang milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia **Terdakwa CHOLID ARZAKI ROMADONI alias LUDI Bin JAKFAR SODIQ** pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat depan rumah milik Saksi SUMANI alias KOWIK bin BUAMIN (Alm.) yang beralamat di Ngagel Jaya Utara 2 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan rumah milik Saksi Sumanil alias Kowik bin Buamin (Alm.) yang beralamat di Ngagel Jaya Utara 2 Surabaya Terdakwa Cholid Arzaki Romadoni alias Ludi Bin Jakfar Sodiq menyewa 1 unit mobil type New Avanza 1,3 G M/T Tahun 2013 Nomor Polisi N-1489-KH Nomor Mesin MB25526 Nomor Rangka MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal milik Saksi Suwadji bin Wardoyo (Alm);

*Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil type NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nomor Polisi N-1489-KH Nomor Mesin MB25526 Nomor Rangka MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal tersebut senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sewa kepada Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) untuk bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022.
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sewa kembali kepada saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) dan mobil milik Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) tersebut juga tidak Terdakwa kembalikan serta Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm)
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) didatangi oleh Saksi HARDI DWI ANDREAN CAHYA bin SUPRIYADI yang mengaku telah menerima gadai mobil milik Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil type NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nomor Polisi N-1489-KH Nomor Mesin MB25526 Nomor Rangka MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal milik Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) kepada Saksi HARDI DWI ANDREAN CAHYA bin SUPRIYADI pada tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB di depan toko milik ibu Terdakwa yang beralamat di Pasar Pucang Surabaya senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Hotel FAVE yang beralamat di Jalan Nasem Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDI HADI PURNOMO (Polri) dan Saksi YOGI NOVA BRIANTO (Polri) dan diamankan ke Kantor Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dipergunakan gaya hidup Terdakwa dan membayar hutang milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi SUWADJI bin WARDOYO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg. Perkara: PDM-1516/Euh.1/Tjg.Perak/7/2023, tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **CHOLID ARZAKI ROMADONI alias LUDI bin JAKFAR SODIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" melanggar **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHOLID ARZAKI ROMADONI alias LUDI bin JAKFAR SODIQ** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 lembar kertas invoice sewa
  - b) Fotokopi BPKB 1 unit NEW AVANZA  
**DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA**
  - c) 1 unit NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nopol. N-1489-KH Nosin. MB25526 Noka. MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal beserta kunci kontak dan STNK  
**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1144/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Cholid Arzaki Romadoni als Ludi Bin Jakfar Sodiq** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kertas invoice sewa;
  - Fotokopi BPKB 1 unit NEW AVANZA;

#### **Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;**

- 1 unit NEW AVANZA 1,3 G M/T Tahun 2013 Nopol. N-1489-KH Nosin. MB25526 Noka. MHKMJBA3JDK145157 Warna silver metal beserta kunci kontak dan STNK;

#### **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Berdasarkan Bukti Kepemilikan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No.235/Akta Pid/Bdg/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1144/Pid.B/2023/PN. Sby., tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

*Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2023 dan relaas pemberitahuannya pada tanggal 22 Agustus 2023 kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada

tanggal 21 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal

22 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2023 adalah belum memenuhi rasa efek jera kepada Terdakwa khususnya, dan tidak memberikan pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya dikarenakan hukuman yang dijatuhkan tergolong terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa;;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

*Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomo:1144/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 3 Agustus 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 372 KUHP dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menikmati dan/atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang terdakwa lakukan (penggelapan) dari saksi Suwadi Bin Wardoyo (Alm) selaku pemilik mobil Type Avanza 1,3 G M/T Tahun 2013 Nopol. N-1489-KH selaku pemilik mobilnya dan saksi Hardi Dwi Andean Cahya Bin Supriyadi selaku penerima gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan dan cukup memberikan efek jera, sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1144/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 3 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya

*Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1144/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2023** oleh **Sigit Priyono, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto,S.H** dan **Dina Krisnayati, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

*Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Mulyanto, S.H**

**Sigit Priyono, S.H,**

**M.H**

**Dina Krisnayati, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Emi Rihastuti, S.H, M.H**

*Hal.11 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal.12 dari 10 hal. Putusan Nomor 1011/PID/2023/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)